



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian kekayaan daerah.
8. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tanah;
 - b. Lapangan Umum;
 - c. Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kania;
 - d. Ruang Serba Guna/Aula;
 - e. Ruang Belajar/Pertemuan;
 - f. Kantin;
 - g. Rumah Dinas;
 - h. Penggilas (Walls) Ukuran Besar;
 - i. Penggilas (Walls) Ukuran Kecil;
 - j. Pembangkit Listrik (General Set);
 - k. Penyemprot Aspal (Asphalt Sprayer 200 I);
 - l. Pembangkit Angin (Air Compressor);
 - m. Truk Tumpah (Dump Truck);
 - n. Bus;
 - o. Penyekop Tanah (Loader JCB 415);
 - p. Penyampur Beton (Concrete Mixer);
 - q. Pemadat Datar (Vibrator Temper Datar);
 - r. Pemadat Tegak (Plate Vibrator Temper);
 - s. Penggetar Beton (Concrete Vibrator);
 - t. Pompa Air (Water Pump);
 - u. Penggilas Tangan (Vibrator Raller 600-900 Kg);
 - v. Kursi; dan
 - w. Meja.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain :
 - a. pemancangan tiang listrik,
 - b. pemancangan tiang telepon;
 - c. penanaman/pembentangan kabel listrik;
 - d. pemancangan/pembentangan kabel telepon; dan
 - e. penanaman pipa air minum.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan tingkat penggunaan sarana dan kegiatan operasional pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah maupun yang harus dikeluarkan meliputi :
 - a. biaya pengadaan;
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - c. biaya penyusutan;
 - d. biaya asuransi; dan
 - e. biaya pembinaan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Objek Kekayaan Daerah | | Jml Satuan /Unit | Besarnya Tarif (Rp.) |
|-----------------------------------|---|--|------------------|----------------------|
| 1 | Tanah | Pertokoan | M2 | 1.035/tahun |
| | | Tempat Tinggal | M2 | 275/tahun |
| 2 | Lapangan Umum | Puputan Klungkung: | | |
| | | a. Komersial | Unit | 750.000,-/hari |
| | | b. Non Komersial | Unit | 300.000,-/hari |
| | | Swecapura: | | |
| | | a. Komersial | Unit | 500.000,-/hari |
| | | b. Non Komersial | Unit | 200.000,-/hari |
| Kecamatan Banjarangkan: | a. Komersial | Unit | 300.000,-/hari | |
| | b. Non Komersial | Unit | 100.000,-/hari | |
| Kecamatan Dawan: | a. Komersial | Unit | 300.000,-/hari | |
| | b. Non Komersial | Unit | 100.000,-/hari | |
| Kecamatan Nusa Penida: | a. Komersial | Unit | 300.000,-/hari | |
| | b. Non Komersial | Unit | 100.000,-/hari | |
| 3 | Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kania | Swasta /BUMN/BUMD untuk komersial: | | |
| | | a. Siang Hari (06.00 s.d. pk.1800) | Unit | 750.000,- |
| | | b. Malam Hari (pk. 18.00 s.d 06.00) | Unit | 1.000.000,- |
| | | Swasta /BUMN/BUMD untuk non komersial: | | |
| | | a. Siang Hari (06.00 s.d. pk.1800) | Unit | 500.000,- |
| | | b. Malam Hari (pk. 18.00 s.d 06.00) | Unit | 750.000,- |
| Pemerintah: | a. Siang Hari (06.00 s.d. pk.1800) | Unit | 300.000,- | |
| | b. Malam Hari (pk. 18.00 s.d 06.00) | Unit | 500.000,- | |
| 4 | Ruang Serba Guna/Aula; | Swasta /BUMN/BUMD untuk Komersial: | | |
| | | a. Sanggar Kegiatan Belajar | | |
| | | 1.Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800) | Unit | 200.000,- |
| | | 2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00) | Unit | 300.000,- |
| | | b. Graha Sanggraha | | |
| | | 1.Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800) | Unit | 150.000,- |
| 2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00) | Unit | 200.000,- | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---|---|
| | | <p>C. Bungalow Nusa Penida</p> <p>1.Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800)</p> <p>2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00)</p> | <p>Unit</p> <p>Unit</p> | <p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> |
| | | <p>Swasta /BUMN/BUMD untuk Non Komersial:</p> <p>a. Sanggar Kegiatan Belajar</p> <p>1.Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800)</p> <p>2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00)</p> <p>b. Graha Sanggraha</p> <p>1.Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800)</p> <p>2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00)</p> <p>C. Bungalow Nusa Penida</p> <p>1.Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800)</p> <p>2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00)</p> | <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> | <p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> |
| | | <p>Pemerintah:</p> <p>a. Sanggar Kegiatan Belajar</p> <p>1. Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800)</p> <p>2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00)</p> <p>b. Graha Sanggraha</p> <p>1. Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800)</p> <p>2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00)</p> <p>C. Bungalow Nusa Penida</p> <p>1. Siang Hari(06.00 s.d. pk.1800)</p> <p>2.Malam Hari(pk. 18.00 s.d 06.00)</p> | <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> | <p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> |
| 5 | Ruang Belajar/Pertemuan | <p>Swasta untuk Komersial:</p> <p>a. Siang Hari</p> <p>b. Malam Hari</p> | <p>Unit</p> <p>Unit</p> | <p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------------|------------------------|
| | | Swasta untuk non Komersial: a. Siang Hari b. Malam Hari | Unit Unit | 50.000,- 100.000,- |
| | | Pemerintah/BUMN/BUMD: a. Siang Hari b. Malam Hari | Unit Unit | 100.000,- 150.000,- |
| 6 | Kantin | | M2 | 10.000,-/bulan |
| 7 | Rumah Dinas | Klas A | Unit | 50.000,-/bulan |
| | | Klas B | Unit | 40.000,-/bulan |
| | | Klas C | Unit | 30.000,-/bulan |
| | | Klas D | Unit | 25.000,-/bulan |
| | | Klas E | Unit | 20.000,-/bulan |
| 8 | Penggilas (Walls) Ukuran Besar; | Wilayah Klungkung Daratan | Unit | 350.000,-/hari |
| | | Wilayah Kecamatan Nusa Penida | Unit | 450.000,-/hari |
| | | Wilayah Luar Kabupaten Klungkung | Unit | 500.000,-/hari |
| 9 | Penggilas (Walls) Ukuran Kecil | Wilayah Klungkung Daratan | Unit | 200.000,-/hari |
| | | Wilayah Kecamatan Nusa Penida | Unit | 300.000,-/hari |
| | | Wilayah Luar Kabupaten Klungkung | Unit | 350.000,-/hari |
| 10 | Pembangkit Listrik (General Set) | Wilayah Klungkung Daratan | Unit | 130.000,-/hari |
| | | Wilayah Kecamatan Nusa Penida | Unit | 145.000,-/hari |
| 13 | Truk Tumpah (Dump Truck); | Wilayah Klungkung Daratan | Unit | 250.000,-/hari |
| | | Wilayah Kecamatan Nusa Penida | Unit | 300.000,-/hari |
| 14 | Bus | Masyarakat Umum | Unit | 450.000,-/hari |
| | | Keperluan Upacara/Keagamaan | Unit | 400.000,-/hari |
| | | Keperluan sekolah | Unit | 300.000,-/hari |
| 15 | Penyekop Tanah (Wheel Loader); | Wilayah Klungkung Daratan | Unit | 1.800.000,-/hari |
| | | Wilayah luar Kabupaten Klungkung | Unit | 2.500.000,-/hari |
| 21 | Penggilas Tangan (Vibrator) | Wilayah Klungkung Daratan | Unit | 200.000,-/hari |
| | | Wilayah Kecamatan Nusa Penida | Unit | 250.000,-/hari |
| | | Wilayah Luar Kabupaten Klungkung | Unit | 300.000,-/hari |
| 22 | Kursi | Kursi Pelastik | Buah | 750,-/hari |
| | | Kursi Sice | Buah | 2.000,-/hari |
| 23 | Meja | | Buah | 3.000,-/hari |

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Klungkung.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau benda/ dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI KLUNGKUNG,

TJOKORDA GEDE AGUNG

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan membayar pengeluaran Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada wilayah Kabupaten.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadi perubahan dan pembaharuan Sistem Retribusi Daerah yang lebih sederhana, adil, efektif dan efisien, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang mengatur tentang Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau menyesuaikan dengan Undang-Undang ini, salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah ditinjau untuk disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah alasan yang objektif atau sesuai dengan kenyataan dengan melihat kondisi dari wajib retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13